



PENETAPAN
Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung Kelas I.B yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

LINDA MEITY KANINE, umur 41 Tahun, tempat lahir di Girian, tanggal 9 Mei 1981, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kelurahan Karondoran, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Permohonan dari Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta memperhatikan bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Kelas I.B pada tanggal 25 Maret 2022 Nomor Register : 41 / Pdt.P/ 2022/ PN Bit telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari **Juan Kristover W.Katuuk**;
2. Bahwa anak Laki-Laki **Juan Kristover W.Katuuk** umur 16 Tahun lahir di Girian tanggal 15 juni 2005 ,adalah anak yang belum dewasa dan sekarang berpacaran dengan Perempuan bernama **Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw**;
3. Bahwa Pemohon akan memenuhi persyaratan yang diminta oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung mengenai Izin untuk menikahkan anak **Juan Kristover W.Katuuk** dan **Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw** ;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Juan Kristover W.Katuuk** dan **Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw**;
5. Kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung memberikan Izin/Dispensasi Nikah untuk anak kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung dapat memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan untuk selanjutnya;
2. Memberikan Izin/Dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan Hukum menikahkan anak Laki-Laki yang bernama **Juan Kristover W.Katuuk** umur 16 Tahun lahir digirian tanggal 15 juni 2005,adalah anak yang belum dewasa dan sekarang berpacaran dengan Perempuan bernama **Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw**;
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa setelah surat pemohon dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Linda Meity Kanine, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 176/Btg/2000 antara Jan Ari Celfianus Katuuk dan Linda Meity Kanine, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung tanggal 28 Maret 2000. Bermeterai cukup, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Kutipan Akta Kelahiran Nomor 286/Cs/Btg/2005 atas nama Juan Kristofer Welen Katuuk, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tanggal 27 Juni 2005, bermeterai cukup, sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Ijazah SMP Negeri 3 Bitung atas nama Juan Kristofer Welem Katuuk, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bitung tanggal 16 Juli 2020, bermeterai cukup, sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda p43;
5. Foto kopi kopi Kartu Keluarga Nomor : 7172031212070012 atas nama Jan Ari Katuuk sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tanggal 14 September 2021, bermeterai cukup, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Lahir Nomor 08/Pusyu-Krndrn/IV/2021 tanggal 26 April 2021 atas nama Lyodra Kylie Katuuk, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto kopi Surat Keterangan Jan Ari Katuuk tanggal 18 Maret 2022, bermeterai cukup, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto kopi Surat Keterangan Belum Menikah Nomor : 59/SKBPN/KRT-R/III/2022 atas nama Juan Kristover W.Katuuk, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karondoran tanggal 18 Maret 2022, bermeterai cukup, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Lelly Toad, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
 - Bahwa keperluan Pemohon di persidangan ini adalah ingin menikahkan anak laki-laki Pemohon yang bernama Juan Kristover W.Katuuk;
 - Bahwa usia anak Pemohon tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun, lahir di Girian tanggal 15 Juni 2005 ;
 - Bahwa Anak Pemohon yakni Juan Kristover W.Katuuk selama ini hidup bersama dengan seorang wanita yang bernama Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Lyodra Kylie Katuuk ;
 - Bahwa tidak ada paksaan untuk mereka menikah karena mereka mau sendiri;
 - Bahwa Pemohon ini ingin menikahkan anak Pemohon tersebut secepatnya agar memiliki status hukum pernikahan mereka;
 - Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan anak Pemohon, dan semua keluarga sudah setuju;
 - Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar;

2. Juliantje Line Kanine, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni sebagai kakak Pemohon ;
- Bahwa keperluan Pemohon di persidangan ini adalah ingin menikahkan anak laki-laki Pemohon yang bernama Juan Kristover W.Katuuk
- Bahwa usia anak Pemohon tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun, lahir di Girian tanggal 15 Juni 2005 ;
- Bahwa Anak Pemohon yakni Juan Kristover W.Katuuk selama ini saling mencintai dan hidup bersama dengan seorang wanita yang bernama

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Lyodra kylie Katuuk;

- Bahwa tidak ada paksaan untuk mereka menikah karena mereka mau sendiri;
- Bahwa Pemohon ini ingin menikahkan anak Pemohon tersebut secepatnya agar memiliki status hukum pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan anak Pemohon, dan semua keluarga sudah setuju;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa dipersidangan pasangan yang akan menikah memberi keterangan sebagai berikut:

1. Juan Kristover W.Katuuk menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya anak laki dari orang tua saya yang bernama Yan Ari (ayah) dan Linda Meity Kanine (ibu) ;
- Bahwa saya masih berusia 16 (enam belas) tahun lahir di Girian tanggal 15 Juni 2005 dan telah memiliki calon pasangan hidup yang bernama Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw ;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap kami untuk menikah ;
- Bahwa calon istri saya sudah siap menjadi ibu rumah tangga ;
- Bahwa saya belum pernah menikah sama sekali dengan wanita lain;
- Bahwa saya sudah siap mental dan mau bertanggung jawab dalam berumah tangga dan siap menjadi kepala rumah tangga bagi istri dan anak kami ;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan kami;
- Bahwa kami mengerti bahwa menikah pada saat usia muda itu beresiko, seperti organ reproduksi yang masih belum siap dan ada dampak ekonomi juga, kemudian ada potensi perselisihan dalam rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga yang harus dihindari dan kami mengerti dan siap bertanggung jawab;

2. Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw (Calon Istri) : menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami saya Juan Kristover W.Katuuk dan saya Saling mencintai ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Juan Kristover W.Katuuk saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun lahir tanggal 15 Juni 2005 dan saya masih berusia 17(tujuh belas) tahun ;
- Bahwa selama ini saya dan calon suami saling mencintai dan sudah hidup bersama sehingga sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Lyodra kylie Katuuk;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap kami untuk menikah ;
- Bahwa sebagai calon istri saya bersedia menjadi ibu rumah tangga dan mau bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga terutama dalam membesarkan anak hasil perkawinan kami dan calon suami saya akan bertanggung jawab penuh dalam menafkahi kebutuhan anak dan kebutuhan keluarga ;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan kami;
- Bahwa kami mengerti bahwa menikah pada saat usia muda itu beresiko, seperti organ reproduksi yang masih belum siap dan ada dampak ekonomi juga, kemudian ada potensi perselisihan dalam rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga yang harus dihindari dan kami mengerti dan siap bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dipersidangan orang tua dari Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw yakni **NOFRI SUMAMPOUW** (ayah) telah memberikan keterangan yang pada intinya keluarga besar dari Sumampouw sangat menyetujui pernikahan Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw dengan Juan Kristover W.Katuuk ;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku orang tua juga menyetujui rencana pernikahan anaknya yang bernama Juan Kristover W.Katuuk dengan Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi serta keterangan dari Pemohon, Suami Pemohon dan anak Pemohon selaku calon Suami serta calon Istri dan orang tua dari calon Istri, saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum:

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan suaminya yang bernama Yan Ari Katuuk merupakan orang tua kandung dari seorang anak laki-laki yang bernama Juan Kristover W.Katuuk, lahir di Girian tanggal 15 Juni 2005 ;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon dengan seorang wanita yang Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw karena saling mencintai dan sudah hidup bersama sehingga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Lyodra Kylie Katuuk ;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon untuk melakukan pernikahan dengan calon istrinya ;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini sudah bekerja dan telah memiliki penghasilan tetap ;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari Juan Kristover W.Katuuk juga akan bertanggung jawab penuh bagi Anak Pemohon yang akan menikah dengan Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw ;
- Bahwa Anak Pemohon juga akan bertanggung jawab sebagai Kepala Keluarga terhadap istrinya Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw dan anak mereka;
- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa anak laki-laki Pemohon bernama Juan Kristover W.Katuuk yang akan Pemohon nikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw adalah masih berumur 16 (enam belas) tahun yang artinya belum berumur genap 19 (sembilan belas) tahun, yang bila dihubungkan dengan syarat-syarat perkawinan khususnya ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

maka dengan demikian ada halangan bagi Pemohon untuk mengawinkan anak Pemohon tersebut karena belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena umur anak Pemohon bernama Juan Kristover W.Katuuk sebagai calon suami yang akan menikah tersebut belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan memperhatikan keadaan obyektif sebagaimana fakta hukum di persidangan yakni:

- Bahwa benar anak kandung pemohon yang bernama Juan Kristover W.Katuuk merupakan anak kandung Pemohon dari hasil perkawinannya dengan Yan Ari Katuuk, yang juga Pemohon adalah sebagai orang tua ;
- Bahwa benar anak laki-laki Pemohon yakni Juan Kristover W.Katuuk masih berusia 16 (enam belas) tahun lahir di Girian tanggal 15 Juni 2005, akan menikah dengan calon istri yang bernama Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw karena sudah saling mencintai dan sudah hidup bersama dalam satu rumah sehingga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Lyodra Kylie Katuuk ;
- Bahwa benar tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap Juan Kristover W.Katuuk dan Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa benar orang tua kedua belah pihak tidak keberatan untuk menikahkan kedua anak mereka tersebut;

maka menurut Hakim adalah beralasan hukum untuk memberikan dispensasi/ pengecualian kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Juan Kristover W.Katuuk dengan calon istrinya yang bernama Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw sebagaimana petitum permohonan Pemohon pada point 2, dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Hakim mengabulkan pokok permohonan Pemohon, sedangkan perkara permohonan adalah perkara volontaïre, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana petitum permohonan Pemohon pada point 3 amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan R.B.G serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin / Dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan Hukum menikahkan anak laki-laki yang bernama Juan Kristover W.Katuuk, umur 16 (enam belas) tahun, lahir di Girian tanggal 15 Juni 2005, dengan seorang perempuan yang bernama Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Riana Olyvia Hasibuan,S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Riana Olyvia Hasibuan,S.H.
Siregar,S.H.

Christian Yoseph Pardomuan

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00 +

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)